



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 81/PID/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana
dengan dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FARMELIA SETIAWAN BINTI RIDWAN PABLON
2. Tempat lahir : Belinyu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Rt 002/006 Kelurahan Belinyu.
Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
6. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023

Halaman 1 dari 8 Nomor 81/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Abdullah Sela, SH, Midin B Lamani, SH dan Wardi Sangaji, SH/Penasihat Hukum berkantor di jalan Gunuk Raya Nomor 42 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ASL- SK/VI/2023, tanggal 6 Juni 2023.

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2023/PT BTN tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2023/PT BTN tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/PID/2023/PT BTN tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian secara berlanjut " yang melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A12 warna biru dengan nomor Imei 1 350471515649340 dan Imei 2 352014555649347
 - 1 (satu) buah E -money Mandiri Indomaret Card warna biru

Halaman 2 dari 8 Nomor 81/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian atas 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A12 warna biru dengan nomor Imei 1 350471515649340 dan Imei 2 352014555649347
 - 1 (satu) buah koper warna merah
 - Dikembalikan kepada saksi Kiki Merdekawati
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Pleddoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan /Pleddoi terdakwa FAREMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa FAREMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima
3. Menyatakan terdakwa FAREMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP
4. Membebaskan terdakwa FAREMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa FAREMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON dari segala tuntutan hukum (On orslag van alle rechtsvervolging)
5. Membebaskan biaya ini pada negara

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 364/Pid.B/2023/PN.Tng, tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAREMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAREMELIA SETIAWAN binti RIDWAN PABLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 3 dari 8 Nomor 81/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A12 warna biru dengan nomor Imei 1 350471515649340 dan Imei 2 352014555649347
 - 1 (satu) buah E -money Mandiri Indomaret Card warna biru
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian atas 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A12 warna biru dengan nomor Imei 1 350471515649340 dan Imei 2 352014555649347
 - 1 (satu) buah koper warna merah
 - Dikembalikan kepada saksi Kiki Merdekawati
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo Nomor 364/Pid.B/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 364/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 31 Mei 2023 dan Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo Nomor 364/Pid.B/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa Bernama Abdullah Sella, SH telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 364/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 Nomor 81/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023 melalui Penasihat Hukumnya.

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2023.

Membaca Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut melanggar Pasal serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 17 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Terbuktikan bahwa perbuatan dan kesalahan pembanding secara hukum tidaklah terbukti sama sekali atas dakwaan tunggal Jaksa Penuntut

Halaman 5 dari 8 Nomor 81/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Oleh karenanya mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pembanding dari segala dakwaan tunggal dan tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan banding terdakwa dan memori banding terdakwa seluruhnya dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut melanggar Pasal serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 17 Mei 2023

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 364/Pid.B/2023/Pn Tng tanggal 31 Mei 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum berdasarkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukumnya yang akhirnya berkesimpulan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap baik mengenai fakta maupun pertimbangan

Halaman 6 dari 8 Nomor 81/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yaitu melakukan tindak pidana pencurian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dalam peradilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 364//Pid.B/2023/PN Tng tanggal 31 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KU HAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan ata u penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya da ri lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani me mbayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 364/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Kamis, Tanggal 20 Juli 2023, oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IGK ADY NATHA, SH, M.Hum dan, AGUNG SURADI, SH, masing-masing

Halaman 7 dari 8 Nomor 81/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2023/PT BTN, Tanggal 27 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh FERI ARDIANSYA, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

IGK ADY NATHA, SH, MHum,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.,

ttd

AGUNG SURADI, SH,

Panitera Pengganti

ttd

FERI ARDIANSYA, SH, MH .

Halaman 8 dari 8 Nomor 81/PID/2023/PT BTN